UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau

ABSTRAK

Ahmat Saipul Rambe (2018): "Studi Analisis Pendapat Abu Hanifah Tentang Bolehnya Mengerjakan Dua Shalat Fardhu Dengan Satu Kali Tayamum"

Penulisan skripsi ini di latar belakangi oleh apakah seseorang boleh satu kali *tayammum* yang digunakan untuk beberapa kali shalat, baik shalat fardhu maupun sunnat. Terhadap hal itu terjadi khilafiah di kalangan ulama. Pendapat hanafiyah menganggap, satu kali tayammum boleh dipakai untuk beberapa kali shalat, baik shalat fardhu ataupun sunnah. Kekuatannya sama dengan wudhu, karena tayammum itu pengganti wudhu bagi orang yang tidak dapat memakai air. Jadi, hukumnya sama dengan wudhu. Jumhur fuqaha berpendapat, satu kali tayammum hanya sah untuk satu kali shalat fardhu dan beberapa shalat sunnah.

Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana pendapat Abu Hanifah tentang Tayamum sebagai pengganti air, bagaimana Pendapat Abu Hanifah tentang bilangan shalat yang diperbolehkan dengan Tayamum dan bagaimana argumentasi terhadap pendapat Abu Hanifah.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Sumber Primernya yaitu kitab "*al-Mabsuth*" karangan imam Syamsuddin asy-Syarkhasi, penerbit daar al-Ma'rifah Beirut Libanon, Juz I, Bab menerangkan tentang Tayammum dan Kitab *badaius sanai* karangan Abu Bakar ibn Ma'sud al-Kasani, penerbit daar *al-Kutub al-Amaliyah* Beirut Libanon, Juz I, bab menerangkan tentang Tayammum, kemudian sumber sekundernya adalah buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian ini adalah Bahwa menurut imam Abu Hanifah bahwa seseorang boleh melaksanakan dua shalat fardhu hanya dengan sekali *tayamum* saja. Adapun metode istinbathnya yang digunakan oleh imam Abu Hanifah yaitu Surat Al-Maidah ayat 6 dan An-Nisa' ayat 43 yang menjadi landasan dasar tentang *bertayamum*, serta hadits yang menjelaskan tentang bahwa bumi itu dijadikan mesjid dan serta adanya kesucian padanya dan hadits yang menjelaskan bahwa nabi pernah bersabda sesungguhnya debu yang baik adalah alat untuk bersuci bagi muslim jika ia tidak mendapatkan air, meskipun selama sepuluh tahun. Apabila ia mendapatkan air, maka hendaklah ia menyentuhkan air itu ke kulitnya, karena hal itu lebih baik. Mengenai tentang kebolehan sekali *tayamum* untuk dua shalat fardhu menurut penulis bahwa imam Abu Hanifah berpendapat pada keumuman Hadits yang menjelaskan bahwa nabi pernah bersabda sesungguhnya debu yang baik adalah alat untuk bersuci bagi muslim jika ia tidak mendapatkan air, meskipun selama sepuluh tahun. Apabila ia mendapatkan air, maka hendaklah ia menyentuhkan air itu ke kulitnya, karena hal itu lebih baik, Serta di dalam hadits nabi tidak ada yang memberikan keterangan secara langsung ber*tayamum* untuk tiap-tiap shalat dan tidak pula nabi memerintahkan hal yang demikian. Nabi hanya menyuruh ber*tayamum* jika tidak menemukan air dan menyamakan hukumnya dengan wudhu', hal ini menandakan bahwa nabi memutlakkan *tayamum* dan menjadikannya sebagai pengganti kedudukan dari wudhu' dan mandi. Akan tetapi penulis lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa tidak boleh seseorang melaksanakan dua shalat fardhu hanya

dengan sekali *tayamum* saja, hal ini dikarenakan, menurut penulis bahwa kedudukan *tayamum* hanya bersifat darurat saja yang pada hakikatnya tidak mengangkat hadats akan tetapi hanya membolehkan seseorang untuk shalat, sehingga jika seseorang tersebut hendak melaksanakan shalat lagi maka ia harus mengulang kembali *tayamumnya* dengan catatan tidak ada pada dirinya yang membatalkan *tayamum.*

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.